

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil penelitian mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama Bantul dalam periode 2011-2017, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2011 menerima 245 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 153;
- b. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2012 menerima 222 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 151;
- c. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2013 menerima 134 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 122;
- d. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2014 menerima 89 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 87;
- e. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015 menerima 133 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 119;
- f. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 menerima 88 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 87;
- g. Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2017 menerima 76 Permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang diputus 69.

Dalam memutuskan perkara di dalam dua penetapan ini Hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”

Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi telah mempunyai prosedur serta dasar hukum yang menjadi dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus perkara dispensasi kawin di bawah umur, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dispensasi perkawinan di bawah umur ini akan dikabulkan atau ditolak karena belum tentu semua permohonan dispensasi kawin diterima namun ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang atau secara syari’ah.

A. Kasus Posisi

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Bantul, peneliti hanya mengambil dua sampel penetapan yang dianggap mampu menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penetapan tersebut adalah Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl.

1. Penetapan Perkara Perdata Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl

A (**PEMOHON**), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pemohon dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 21 Maret 2011, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register perkara No.0036/Pdt.P/2011/PA.Btl;

- b. bahwa anak Pemohon bernama---, tanggal 17 Oktober 1995 (umur 15), Agama Islam, Pekerjaan---, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor----, tanggal 17 Maret 2011;
- d. bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ----, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- e. bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan orang tua---- telah melamar kepada Pemohon pada tanggal 02 Maret 2011, sehingga Pemoho sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- f. bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- g. bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan hukum yaitu diantaranya :

- a. hakim telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yang tertera di dalam surat permohonan;
- b. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama—dengan seorang laki-laki bernama---calon suami anak Pemohon namun kurang syarat yaitu umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul menolak untuk melaksanakannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon dapat melaksanakan pernikahan.
- c. Permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- d. Pemohon dalam persidangan telah menerangkan bahwa terhadap permohonannya bisa saja pernikahan anak pemohon ditunda setelah memenuhi umur 16 tahun, anak pemohon menerangkan bahwa dia bersedia menunda untuk menikah dengan ---- karena dia belum siap lahir batin, untuk berumah tangga, demikian juga calon suami dari anak Pemohon yang bernama----yang dalam keterangannya telah ternyata bersedia menunda pernikahannya dengan- karena belum siap secara lahir batin;
- e. Berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah ternyata keduanya samasama belu mempunyai kesiapan secara pisik maupun mental untuk menikah, serta mau menunda pernikahannya sampai kedua anak tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Pemohon juga bersedia untuk menunda unntuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut berumur 16 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukum pernikahan asalnya adalah mubah dan bisa berubah menjadi sunnah mana kala orang yang akan menikah telah cukup mempunyai persiapan materiil seperti pekerjaan dan juga tidak dapat menjaga syahwatnya, namun bisa berubah menjadi makruh manakala kedua calon yang akan menikah tidak cukup untuk memberi belanja istrinya dan juga masih bisa menjaga diri dari kekhawatiran melanggar norma agama;
- g. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adanya batas minimal usia perkawinan bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun tidak lain agar

para pihak pasangan yang akan menikah telah masak jiwa dan raganya sehingga akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya;

- h. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama—belum berumur 16 tahun dan calon suaminya bernama----masih bisa menjaga diri dan belum mempunyai kesiapan moral dan material oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akan lebih membawa maslahat apabila pernikahan mereka ditunda sampai keduanya mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana dimaksud Psal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 oleh karenanya patut ditolak;

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Pemohon
- b. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu)

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1342 H. Oleh kami Drs, Muhammas Fatchan,MA sebagai ketua Majelis, Dra.N. Sodriyatun,SH.MSI dan Dra.Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan INDAH PALUPI UTAMININGTYAS,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

2. Penetapan Perkara Perdata nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl.

A (**PEMOHON**), umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Kaihan Kabupaten Bantul.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama-----.
Tanggal lahir 28 Januari 1999 (umur 18 tahun), Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (pengrajin galeri), bertempat tinggal di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan calon istrinya bernama----, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan pramuniaga, bertempat tinggal di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Yang akad nikahnya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor B-226/KUA.12.01.10/Pw.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan

hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon kini telah hamil 3 bulan;

- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- e. Bahwa anak pemohon bestatus jejaka dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
- f. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut, agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan hukum yaitu diantaranya :

- a. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama--- yang hendak menikah dengan calon istrinya bernama-----.
- Meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun demikian pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah sedemikian akrab sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan Pemohon sangat khawatir bahwa perbuatan yang melanggar agama/dilarang oleh

ketentuan hukum Islam tersebut akan terus berlanjut jika tidak segera dinikahkan;

- b. Permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya
- c. Berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.50 Tahun 2009;
- d. Berdasarkan bukti P.2 terbukti adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dari KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul karena kurang umur dan umur anak Pemohon telah dibuktikan dengan bukti P.3 (Akta Kelahiran anak Pemohon) dan berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- e. Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama----, menyatakan telah menerima lamaran dari Pemohon selaku orang tua dari----, dan menerima lamaran tersebut dan menyatakan bahwa rencana pernikahan ini semata-mata karena keinginan kedua calon mempelai setelah sekian lamanya menjalin hubungan tanpa ada paksaan;
- f. Berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) bahwa anak Pemohon bernama----, belum mencapai umur 19 tahun;
 - 2) bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya bernama--- dan sudah bergaul sedemikian akrab sehingga calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
 - 3) bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah sama-sama aqil-baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
 - 4) bahwa antara keduanya tidak terdapat larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda;
 - 5) bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut.
- g. berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- h. oleh karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa sehingga calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan, dan keduanya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka besar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahan mereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga perlu diberikan dispensasi kawin.

i. bahwa Majelis mengemukakan dalil untuk memandang menentang kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

j. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama---- untuk menikah dengan----, maka Majelis memerintahkan kepada PPN KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama--- untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun, dengan seorang perempuan bernama-----;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu).

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 6

Zulhijah 1438 Hijriyyah. Majelis Hakim yang terdiri dari Latifah Setyawati, SH,MHum., sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, SH.,SHI.,MSI., dan Yuniati Faizah,S.Ag.,SH.,MSI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Fathurohman,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak dan/atau Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang jenis perkaranya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan Agama dibentuk dan diatur di dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No.7 tahun 1989. Sebagai milik bangsa Indonesia, khusus yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh, dan berkembang bersamaan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, yang kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya¹.

Pengadilan Agama Bantul adalah salah satu Peradilan Islam yang ada di Indonesia, yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur yang beragama Islam haruslah meminta izin atau dispensasi di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang

¹ Abdul Manan, 2010, *“Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam) Cetakan Ke 2”*, Kencana, Jakarta, hlm.207

menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak karena salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi yaitu syarat batas usia perkawinan, namun sebelum meminta izin ke Pengadilan kedua calon mempelai harus mendapat izin dari kedua orang tua dari pihak pria dan pihak wanita, hal tersebut sesuai Pasal 15 ayat ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.

Berdasarkan pemaparan kedua perkara di atas, dimana satu perkara ditolak dan yang satunya diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul, bahwa dalam penetapan Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dari hasil pembuktian yang terungkap di dalam persidangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di bawah umur, hakim akan memeriksa fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang antara lain ²:

- a. Hakim akan meneliti dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut berhak mengajukan atau tidak mengajukan karena yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan

²Ahsan Dawi, SH.,SHI.,MSI,Hakim Pengadilan Agama Bantul, Persidangan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur, Di Pengadilan Agama Bantul.,Pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB. Dikutip dengan izin.

di bawah umur adalah orang tua dari pihak calon mempelai yang tidak memenuhi syarat batas minimum untuk melakukan perkawinan;

- b. Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan alasan di ajukannya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur kepada pihak pemohon, alasan tersebut harus disertai bukti. Pembuktian tersebut adalah bukti surat dan yang sangat penting dalam pembuktian tersebut adalah pengakuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, baik calon suami maupun calon istri
- c. Selanjutnya majelis hakim akan memeriksa terhadap calon pasangan apakah terdapat larangan untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah nasab dari kedua belah pihak;
- d. Dan yang terakhir adalah kemaslahatan dan kemudharatan. Karena untuk membentuk keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara Biologis maupun Pedagogis atau bertanggung jawab.³

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggungjawab dari setiap perbuatan karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna.⁴ Beberapa ketentuan tentang batas usia kedewasaan, yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (2) menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

³ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016, hlm.395

⁴ M.Ghufron, *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol.06, No.02, Desember 2016, hlm.322

⁵ *Ibid.*, hlm.324-325

belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Di dalam fakta persidangan sendiri dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat sebagai bentuk persiapan perkawinan. Kesiapan perkawinan dalam tinjauan fiqih terdapat 3 hal, yaitu⁶ :

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau, Vol.02, No.1, 2015, hlm.21-22

a. Kesiapan ilmu

adalah kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan perkawinan, baik persiapan sebelum perkawinan, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat menikah, seperti rukun dan syarat perkawinan, maupun ilmu sesudah menikah, seperti nafkah, thalak, dan ruju'. Syarat pertama ini berdasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain yaitu hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum dalam perbuatan keseharian yang dilakukan atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu kewajiban dalam menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan, karena selain menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR.Ibnu Majah), menuntut ilmu juga yaitu amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Karena Syariat Islam telah mewajibkan untuk selalu memelihara amanat dengan baik, dan apabila melalaikan amanat tersebut adalah dosa dan ciri seorang munafik.

b. Kesiapan ekonomi atau harta

harta dimaksudkan disini dibagi menjadi dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin), dan harta sebagai nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya bersifat relatif, karena tidak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan seorang suami kepada istrinya, semisal suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer yang harus diberikan dalam kadar yang layak, yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada wanita lain semisal istri seorang dalam sebuah masyarakat.

c. Kesiapan fisik atau kesehatan

persiapan ini khusus bagi laki-laki, maksudnya dalam menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Hal ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum menikah.

Adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi perkawinan di bawah umur adalah :

a. Pertimbangan terhadap fakta perkara dalam persidangan

Pada dasarnya pertimbangan terhadap fakta perkara di dalam persidangan sangatlah penting, karena hal ini akan memuat dalil-dalil pemohon mengapa mengajukan dispensasi perkawinan anaknya yang masih dibawah umur beserta bukti dan syarat yang harus diajukan, yang pada pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan dispesasi agar anak Pemohon dapat segera dinikahkan karena alasan calon istri telah hamil dan/atau ditakutkan akan berbuat sesuatu yang melanggar syariat agama. Dari kedua kasus yang dipaparkan didalam Pengabulan dispensasi kawin pihak pemohon mengajukan alat bukti berupa P.4 bahwa pemohon mengajukan bukti adanya kehamilan oleh calon istri anak pemohon. Sebaliknya permohonan dispensasi yang tidak dikabulkan oleh hakim, bahwa akta di dalam persidangan terbukti bahwa calon mempelai bersedia untuk menunda perkawinan sampai anak pemohon genap berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pertimbangan hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur

Pertimbangan hukum diterapkan setelah adanya pertimbangan terhadap fakta perkara dalam persidangan, Yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan

fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung dari permohonan sampai pembuktian. Setelah peristiwa yang terjadi di dalam persidangan dikonstatir dan dianggap oleh Majelis Hakim terbukti ataupun tidak, maka diambilah peraturan hukumnya, Nash Al-Quran atau sunnah, fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung kearah dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.

c. Pertimbangan keadilan masyarakat

Perkawinan sering kali dianggap sebagai jalan keluar bagi penyelesaian sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak perempuan yang sudah hamil diluar nikah untuk menutup aib keluarga. Maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur karena hamil diluar nikah, dengan pertimbangan calon istri yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Majelis Hakim dalam hal memutus dispensasi perkawinan dibawah umur dengan landasan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ijtihad ulama yaitu :

- a. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, namun bisa menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat;
- b. Hakim dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal Majelis Hakim memutus permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur harus mengupayakan ketiga point di atas agar bisa tercapai, namun apabila ketiganya tidak bisa, ambil salah satu dalam dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu kepastian.

Dasar pertimbangan hakim terhadap suatu penetapan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur sangatlah penting, karena hal tersebut bertujuan agar pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi suatu penetapan oleh Majelis Hakim tersebut tepat dan teliti, sehingga memberikan dampak positif terhadap penetapan yang diberikan demi kebaikan bersama. Majelis Hakim Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dibawah umur, harus berpedoman kepada kaidah-kaidah tertentu yang digunakan, sehingga pencantuman dasar pertimbangannya sesuai antara peristiwa dengan fakta hukum yang ada, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban di masyarakat.

Pertimbangan yang baik adalah pertimbangan hukum yang *logis*, artinya penetapan tersebut sesuai dengan hukum berpikir yang benar sehingga penetapan itu memiliki dasar pertimbangan yang secara rasional dapat diterima oleh akal sehat manusia atau masyarakat sebagai sesuatu yang benar⁷. Oleh karena itu , Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penetapannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat⁸.

Dilihat dari Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak Penetapan perkara dispensasi kawin nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, majelis melihat bahwanya tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita selama berhubungan belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kedua sepakat untuk menunda

⁷ Hatta Ali, 2015, "*Pembaruan Hukum Islam Melalui Penetapan Hakim*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.4

⁸*Ibid.*, hlm.10

perkawinan hingga calon mempelai wanita telah mencapai batas usia perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan yaitu 16 tahun.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu perkara dispensasi perkawinan dibawah umur mengacu kepada *Maslahah Mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur Majelis Hakim memaknai dalil hukum secara luas sehingga *maslahah mursalah* yang dijadikan acuan Majelis Hakim pun tidak hanya sebatas dari satu aspek semata. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara tersebut adalah dilihat dari sisi kesehatan, psikologis, masa depan anak yaitu aspek ekonomi, dan dari sisi sosialnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang diberikan oleh Majelis dalam rangka perlindungan anak dan perempuan.

Batas minimal umur perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan, terutama bagi calon istri yang masih dibawah umur, lagipula apabila dikaitkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk, maka batas umur perkawinan haruslah ditaati oleh setiap warga negara Indonesia, bahwa yang menyatakan alasannya karena kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anak perempuan maupun laki-laki tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak mendasar dan berlebihan sebab untuk menghindari kekhawatiran tersebut adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud di

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁹.

Di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak dan kesejahteraan anak, oleh karena itu apapun perbuatan yang dilakukan orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus utama dari perlindungan hukum, secara umum kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁰

Sejalan dengan perlindungan anak, perlindungan perempuanpun selalu menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan. Perlindungan perempuan menurut hukum positif Indonesia,yaitu ¹¹ :

a. Perlindungan perempuan di dalam UUD RI Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dengan ketentuan yang memperhatikan asas-asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender.

⁹Widihartati Setiasih, *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal PPKM III, 2017, hlm.241-242

¹⁰ Merlina Elvi Zahara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Mercatoria, Vol.1, No.2 Tahun 2008,hlm.167

¹¹*Ibid.*, hlm.242

- b. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

Dukungan Pemerintah Republik Indonesia terhadap tujuan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (konvensi wanita), yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah pada tahun 1984.

- c. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan;

Pengaturan perlindungan terhadap hak kesehatan perempuan dalam rangka Hak Asasi Manusia (HAM) nasional maupun internasional Indonesia adalah perlindungan perempuan dalam hak kesehatan reproduksi. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengertian ini sejalan dengan WHO, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial, sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi.

- d. Perlindungan Perempuan menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999;

Membahas mengenai perlindungan tidak lepas dari pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang patut dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Hak asasi perempuan adalah hak yang

dimiliki oleh setiap perempuan, dalam ranah khasanah hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengacu kepada Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Penting untuk dipahami bahwa kehamilan pada usia dibawah 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan pada ibu¹². Perkawinan di bawah umur berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibandingkan perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.¹³

Pada usia di bawah 20 tahun secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan beresiko tinggi mengalami kesehatan yang buruk saat hamil, selain itu kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin. Beberapa kondisi yang mungkin terjadi adalah tekanan darah tinggi bagi ibu hamil, kelahiran premature yaitu kelahiran di bawah usia kandungan dibawah 37 minggu, beberapa kondisi yang dikhawatirkan adalah berat badan bayi yang rendah saat lahir dan mengalami depresi Postpartum dimana rasa kecemasan setelah melahirkan. Selanjutnya yang paling dikhawatirkan adalah kematian ibu karena terjadinya pendarahan dan infeksi.¹⁴

¹² Eddy Fadliana dan Shinta Larasati, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Sari Pedriati, Vol.11, No.2, Agustus 2009, hlm.138

¹³ Dwi Rifiani, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam*", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No.2, Desember 2011, hlm.126

¹⁴ Revina, *Usia Ideal Wanita Untuk Hamil Dan Melahirkan*, 23 Januari 2018, <https://bidan.com/usia-ideal-wanita-untuk-hamildan-melahirkan>, (07.30 WIB)

Adapun dari segi mental atau psikologi bagi seseorang yang melakukan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi Psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga. Dan dampak psikologis terhadap pria maupun wanita yang menikah di bawah umur ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku¹⁵.

Implikasi Psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan suami istri yang apabila menikah pada usia muda yaitu ¹⁶:

a. Dampak terhadap suami istri

hubungan interaksi dalam rumah tangga menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut karena kesibukan dan siat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Tidak bisa dipungkiri pasangan yang menikah pada usia muda atau dibawah umur tidak bisa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya psikis maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat egois yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

¹⁵ Refqy Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan, Vol.06, No.02, Nopember 2016, hlm.1024

¹⁶*ibid.*, hlm.1029

seorang ibu yang masih berusia muda sesungguhnya belumlah siap menjadi seorang ibu dalam arti keterampilan dalam mengasuh anaknya nanti. Ibu muda pada saat ini lebih menampilkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. Sifat keremajaan yang dimaksud adalah sifat seperti emosi yang tidak stabil, belum memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, serta belum memiliki kemampuan yang matang tentang masa depan yang baik akan sangat mempengaruhi perkembangan anak.

c. Dampak terhadap keluarga

faktor usia yang masih terlalu muda dan perilaku yang kekanak-kanakannya menyebabkan seringkali menimbulkan permasalahan dalam keluarga pasangan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga baik masalah keadaan rumah ataupun masalah perekonomian dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah pada usia muda.

Dalam praktek peradilan yang di dalamnya terdapat kegiatan memeriksa dan mengadili perkara serta praktek penemuan hukum, maka sensitivitas nurani keadilan hakim sangat menentukan kemana arah pelaksanaan praktek peradilan dan penetapan hukum yang akan dihasilkan¹⁷. Sejalan dengan sensitivitas nurani keadilan hakim dalam memutus perkara 141/Pdt.P/2017/PA.Btl, dimana dalam fakta persidangan anak pemohon masih berusia 18 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya yang berusia 18 tahun, yang dalam pembuktian persidangan memberikan dalil bahwa calon istri telah hamil 3 bulan.

¹⁷ Mukti Arto, 2017, "*Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*", Yogyakarta, hlm.52

Dimana di dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah hakim lebih mengutamakan kemaslahatan sebagai landasan hukum dalam mempertimbangkan Dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah. Pada umumnya memang dispensasi perkawinan pada kasus hamil di luar nikah, permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut selalu dikabulkan apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya, hal tersebut sesuai dengan kitab fiqh yang artinya “mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”. Walaupun memang hal tersebut membuat dilematis para hakim dalam memberikan penetapan, apakah akan mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi perkawinan kepada anak dibawah umur.

Selain dasar pertimbangan di atas, tercantum juga di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1), (2) dan (3). Pasal (1) menyebutkan “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya”, kemudian ayat (2) menyebutkan “perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”, dan terakhir ayat (3) menyebutkan “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;

Dalam permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan atau kemanfaatan hukum. Dari sudut sosiologis hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan

hukum lebih melihat manusia bukan manusia ada untuk hukum¹⁸. Walaupun pada prakteknya hakim ketika ada pengajuan permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis, dimana satu sisi sebagai lembaga yudikatif, dimana harus menegakkan hukum, namun disisi lainnya terbentur dengan fakta mau tak mau harus menikah. Hal-hal yang menentukan apakah permohonan dispensasi kawin di bawah umur dapat diterima atau ditolak bukan hanya berdasarkan kepada dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan dalil-dalil penting lainnya, seperti keyakinan pada hakim itu sendiri.

Sebagian besar perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Bantul adalah kehamilan di luar nikah, dan hanya sebagian kecil yang menikah dibawah umur karena suka sama suka dan takut melanggar syariat agama, oleh karenanya perkawinan di bawah umur dilakukan untuk menghindari perzinaan¹⁹. Kehamilan diluar nikah adalah aib yang harus ditanggung oleh keluarga yang jika diketahui oleh orang lain atau dalam hal ini masyarakat lingkungan akan menimbulkan rasa malu, yang mana rasa malu ini membawa efek Psikologi yang negatif apabila tersebar²⁰. Padahal kontrol keluarga akan pergaulan anak sangat mempengaruhi sikap yang akan dilakukan anak.

Gejala sosial yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan karena hamil terlebih dahulu tanpa disadari oleh pria dan wanita yang melakukan zina telah berdampak kepada akibat hukum yang muncul dari ikatan perkawinan yang dilakukan.

¹⁸Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Agama Demak)*, op.cit. hlm.12

¹⁹*Ibid.*, hlm.24

²⁰ Dian Fitriyani, *Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan*, IJEMC, Vol.02, No.03, September 2015, hlm.42

Keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik istri maupun suami, paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang sangat tinggi agar bisa mengelola rumah tangga dengan lebih baik²¹. Dalam perkembangan kehidupan manusia seperti lunturnya nilai-nilai akhlak dengan ditunjukkan dengan perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang menuju pada perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu zina, seperti hamilnya diluar nikah, jika sudah terjadi hal tersebut para orang tua mencari solusi dengan menutup aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan, dan Undang-Undang Perkawinan sendiri memberikan peluang untuk melakukan perkawinan di bawah umur yaitu yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.²²

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai status hukum menikahi wanita dalam keadaan hamil, namun bila di cermati lagi secara tersirat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Mengenai masalah penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl asas keadilan merupakan prioritas utama, maksudnya adalah adil untuk bisa

²¹ Santi Yulia Winata, *Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah*, Jurnal E-Komunikasi, Vol.01,No.02,Tahun 2013.hlm.117-118

²² Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Agama Demak)*, Diponegoro Law Review, Vol.05,No.02, Tahun 2016,hlm.3

melangsungkan atau tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang dan adil karena tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.